

LANGKAH HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN JUAL- BELI *ONLINE* MELALUI REKENING BERSAMA DENGAN SALAH SATU PIHAK ANAK DI BAWAH UMUR

Lestari Dewi Savitri
E-mail: lestaridewisv3@student.uns.ac.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono
E-mail: pujifhuns@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords : Agreement;
Dispute Settlement; Escrow;
E-commerce; Minors

Kata Kunci : Anak di Bawah Umur; Jual Beli Online; Langkah Hukum; Perjanjian; Rekening Bersama

Abstract

This article aims to find out the legal steps that can be taken by the relevant party who is harmed by the existence of e-commerce agreements through an escrow with one of the minor subjects. The research methods used are normative juridical, research approaches through legislation, and with data analysis techniques that are deduction by syllogism methods. According to the results of the study, e-commerce activities have been protected by the Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In addition to regulating legal protection of consumers also regulates how the responsibility of business actors if consumers experience losses. One of the legal protections is the arrangement of legal steps to resolve disputes. Legal steps that can be taken by relevant parties who are harmed by the existence of an e-commerce agreement through an escrow with one of the subject minors can be done through litigation and non-litigation.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian melalui undang-undang, dan dengan teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Menurut hasil penelitian, kegiatan transaksi jual-beli *online* telah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen juga mengatur bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Salah satu perlindungan hukum yaitu pengaturan mengenai langkah hukum penyelesaian sengketa. langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

A. Pendahuluan

Era digitalisasi merupakan era di mana manusia lebih sering menggunakan media elektronik atau internet untuk melakukan segala sesuatu. Sebelum adanya kemajuan teknologi, apabila ingin melakukan interaksi kepada orang lain karena terhalang oleh waktu dan tempat maka diperlukan usaha yang lebih keras untuk dapat bertemu secara langsung atau bertatap muka. Teknologi yang berkembang sangat pesat terhadap informasi dan komunikasi adalah teknologi dunia maya atau internet (*interconnection network*). Sejarah internet berawal sekitar tahun 1969, ketika University of California di Los Angeles, University of California di Santa Barbara, University of Utah dan Institut Penelitian Stanford membuat jaringan komputer yang bernama *Advances Research Project Agency* atau *ARPANET*. Proyek ini didanai oleh department pertahanan Amerika Serikat yang didesain untuk mengadakan sistem desentralisasi internet. Sedangkan internet di Indonesia muncul pertama kali ketika Perusahaan Indosat menjadi internet *service provider* sekaligus memberikan koneksi internet ke seluruh masyarakat pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1999 muncul cikal bakal jual-beli *online* bernama Kaskus yang didirikan oleh Andrew Darwis berupa forum interaksi antar pengguna internet sekaligus forum jual-beli. (<https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 9.14 WIB)

Jual-beli *online* adalah suatu proses bertransaksi bisnis dengan media elektronik khususnya menggunakan jaringan internet. (Annisa Ridya Firsty. 2016:vii) Transaksi ini melibatkan 2 (dua) subjek yang disebut pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli, setiap subjek bisa lebih dari 1 (satu) orang. Fungsi dari subjek masing-masing adalah pelaku usaha/penjual sebagai orang yang menjual dan menawarkan produknya berupa barang/jasa melalui internet, sedangkan pembeli/konsumen berperan sebagai orang yang menginginkan produk yang dijual dari pelaku usaha dengan menerima penawaran dan membayar sesuai kesepakatan. Perkembangan teknologi kini sudah mengubah proses bertransaksi. Mulai dari yang harus bertemu dengan tatap muka secara langsung sampai hanya melalui media elektronik atau internet. (Abdul Halim Barkatullah. 2017:11) Sistem pembayaran jual-beli *online* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu transfer antar bank, *COD (Cash on Delivery)*; dan rekening bersama (rekber). Saat ini rekening bersama (rekber) menjadi sistem pembayaran yang paling banyak diminati oleh pembeli. Alasannya karena pembeli merasa lebih aman dan tidak merasa takut ditipu oleh pihak penjual. Selain itu karena sifatnya yang netral penjual juga merasa diuntungkan, pembeli jadi lebih bisa percaya kepada penjual sebab rekber menjadi jembatan untuk transaksi kedua pihak.

Tetapi pada kenyataannya memakai sistem pembayaran jasa rekening bersama terkadang dapat menimbulkan wanprestasi. Faktor penyebabnya dapat timbul dari pihak pembeli, pihak penjual, maupun pihak jasa rekening bersama. Salah satunya contoh yang

ditakuti yaitu salah satu pihak bekerja sama dengan pemilik jasa rekening bersama untuk menipu atau merugikan pihak lainnya, terlebih jika salah satu pihak merupakan anak di bawah umur.

Anak di bawah umur dianggap belum cakap hukum, maksudnya seorang anak dianggap belum mampu untuk menanggung beban yang ditimbulkan dari perbuatan hukum perdata. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, menyebutkan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Berdasarkan data yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2019 mencatat sekitar 9% atau 44 juta jiwa pengguna internet selaku konsumen jual-beli *online* merupakan Generasi Z (1997-2012). (<https://lokadata.id/artikel/pasar-e-commerce-terbesar-indonesia-dari-milenial> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 17.33 WIB) Sedangkan menurut data dari Paypal yang merupakan pioner pembayaran transaksi digital di dunia mencatat pada tahun 2017 juga ada sekitar 9% yang menggunakan media internet untuk transaksi jual-beli. Survei tersebut dilakukan terhadap 4.000 konsumen dan 1.400 pelaku usaha di tujuh pasar (Tiongkok, India, Hong Kong, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Filipina). (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 18.33 WIB)

Transaksi jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur dapat dikatakan cacat hukum atau lemah. Penyebabnya karena tidak terpenuhinya salah satu syarat keabsahan perjanjian yaitu kecakapan. Dari kekuatan hukum yang lemah menyebabkan lebih rentannya permasalahan hukum yang timbul, artinya tidak menutup kemungkinan para pihak akan mengalami kerugian. Beruntungnya pemerintah sudah menyiapkan perlindungan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yaitu dengan membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun masih banyak kekurangan dan tidak membahas secara spesifik mengenai jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur, setidaknya para konsumen tidak perlu merasa terlalu khawatir untuk melakukan transaksi jual-beli *online*. (Muhammad Syaifuddin. 2016:61)

Terdapat salah satu contoh kasus anak dibawah umur di Kota Kediri Jawa Timur sebagai subjek hukum dalam transaksi jual-beli *online*. Berawal dari anak di bawah umur yang menggunakan identitas ayahnya untuk membeli fasilitas di tiga *game online* yaitu *Free Fire*, *Mobile Legend*, dan *Minecraft*. Akibat dari kurang pengawasan orang tua, ibu dari anak tersebut mendapatkan tagihan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari *online shop (olshop) game online*. Di lihat dari posisinya, yang menjadi korban dalam jual-beli *online* adalah sang anak dan orang tua, alasannya karena ibu dari anak tersebut harus membayar fasilitas ketiga games tersebut dengan nominal yang tidak rendah. (Ignasius Christian Sompieanak. 2020:7)

Dari kasus tersebut, terlihat bahwa sangat dibutuhkannya langkah hukum dalam jual-beli *online* apabila terjadi suatu kerugian. Oleh sebab itu artikel ini mengkaji langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *juridis normatif* dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dan juga digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat yang kemudian akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang berupa undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, buku-buku, referensi jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, situs-situs resmi, surat kabar digital, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transaksi jual-beli *online* melalui rekening bersama menimbulkan suatu perikatan. Subekti dalam bukunya mengatakan “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Para pihak dalam jual-beli secara *online* melakukan perikatan transaksi jual-beli *online* melalui rekening bersama sehingga melahirkan perjanjian.

Pada umumnya prinsip jual-beli *online* dengan jual-beli konvensional adalah sama, yang membedakan hanya sarana transaksinya. Jual-beli konvensional melakukan transaksi dengan cara tatap muka atau bertemu secara langsung. Biasanya pembeli menghampiri toko penjual, melakukan penawaran dan pembayaran langsung tanpa transfer uang ataupun bantuan rekening bersama. Sedangkan jual-beli *online* tidak melakukan transaksi secara langsung, sehingga kedua pihak saling tidak mengetahui identitas masing-masing. Akibatnya apabila terjadi kerugian atau wanprestasi, sulit untuk menuntut langsung kerugian yang dialami. Apalagi dalam transaksi *online* memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual-beli *online*. (Risanda Lilho Pangestu. 2019:279)

Untuk menghindari penyalahgunaan pihak tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik, setiap perjanjian harus berisi dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Untuk itu diperlukan perlindungan

hukum untuk melindungi para pihak yang melakukan transaksi jual-beli *online*. (Mila Nila Kusuma Dewi. 2017:77)

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Konsumen adalah salah satu pihak dalam transaksi jual-beli *online* yang membeli barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam KUHPperdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE tidak dijelaskan secara jelas bagaimana perlindungan konsumen bagi anak di bawah tahun. Kekurangan peraturan tersebut sangat membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perjanjian yang menyebabkan wanprestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian dikenal dengan istilah prestasi dan wanprestasi. Prestasi adalah objek perjanjian yang wajib para pihak laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut Pasal 1234 KUHPperdata, prestasi dapat berupa berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Transaksi jual-beli *online* menggunakan rekening bersama termasuk kategori memberikan sesuatu, artinya penjual wajib memberikan barang/jasa yang dijual, dan pembeli wajib membayar barang/jasa yang dibeli. Sifat prestasi ada 5 (lima), antara lain:

1. Harus halal, artinya barang/ jasa yang di jual tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum. Contohnya anak di bawah umur tidak boleh membeli rokok, pelaku usaha dilarang menjual obat terlarang dan minuman keras. Apabila prestasi barang yang tidak halal maka perikatan menjadi batal (*nietig*)
2. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Contohnya pelaku usaha menjual barang/ jasa yang tidak diketahui oleh konsumen. Apabila prestasi tidak tertentu dan tidak dapat ditentukan maka perikatan juga menjadi batal (*nietig*)
3. Harus ada manfaat bagi konsumen, artinya konsumen dapat menikmati, menggunakan dan mengambil hasil dari barang/jasa yang pelaku usaha tawarkan. Apabila tidak memenuhi sifat tersebut maka perikatan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
4. Harus mungkin, maksudnya prestasi dapat dipenuhi kedua pihak dengan segala usahanya secara wajar. Jika tidak demikian maka perikatan menjadi batal (*nietig*)
5. Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Artinya jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, maka mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*)

Akibat dari terjadinya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian. Apabila salah satu pihak merupakan anak di bawah umur, kerugian yang di alami dapat berimbas ke kedua orang tua anak. Selain itu penyedia jasa rekening bersama juga mengalami kerugian karena tidak cakupannya salah satu pihak jual-beli *online*. Maka dari itu diperlukannya penyelesaian sengketa atau langkah hukum yang di ambil ketika terjadi wanprestasi:

1. Litigasi/Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa jual-beli *online* dengan pihak anak di bawah umur melalui rekening bersama dapat diajukan melalui jalur litigasi atau melalui proses pengadilan berupa gugatan perdata. Dasar hukumnya pengajuan gugatan terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) UUPK dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Gugatan dapat diterima apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi objek perjanjian yang diwajibkan sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan oleh perikatan. Penyebab terjadinya wanprestasi ada 2 (dua), yaitu karena kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan karena keadaan yang memaksa (*evermacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan para pihak. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak lalai dalam tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi kewajiban perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Perbuatan wanprestasi dibagi menjadi 4 (empat):

- a. Pelaku usaha/konsumen tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Contohnya penjual tidak mengirim barang yang sudah dipesan oleh pembeli, pembeli tidak membayar barang yang sudah di dapat, dll;
- b. Pelaku usaha/konsumen melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian. Contohnya jumlah barang yang dikirim kurang, dan konsumen tidak membayar sesuai nominal;
- c. Pelaku usaha/konsumen melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. Contohnya barang yang dikirim tidak sesuai dengan keterangan, barang cacat;
- d. Pelaku usaha/konsumen melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat). Contohnya waktu pengiriman barang yang terlambat dan pembayaran yang terlambat.

Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat memilih tuntutan apa yang mau diberikan. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPperdata, antara lain:

- a. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar kerugian yang telah dialami oleh pihak yang dirugikan (Pasal 1243 KUHPperdata)
- b. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPperdata)
- c. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan (Pasal 1267 KUHPperdata)
- d. Pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perikatan disertai dengan ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPperdata)
- e. Pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar biaya perkara pengadilan.

Penuntutan dapat dilakukan dengan perwalian atau diwakilkan apabila pihak yang dirugikan merupakan anak di bawah umur. Tetapi jika yang melakukan wanprestasi

merupakan anak di bawah umur, maka orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus menanggung tuntutannya. Apabila pihak yang dirugikan hanya menuntut kerugiannya saja, kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan sesuatu telah hilang dan pihak yang dirugikan dianggap telah membatalkan perjanjian dan telah melepas haknya untuk mendapatkan sesuatu yang diperjanjikan. Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan pihak yang dirugikan, pihak yang melakukan wanprestasi harus dinyatakan dalam keadaan lalai terlebih dahulu. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya”.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Biaya adalah semua pengeluaran atas ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Rugi adalah segala kerugian yang disebabkan oleh rusaknya atau musnahnya barang-barang pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lawan. Sedangkan bunga adalah semua keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah diperhitungkan.

Tata cara seseorang yang dirugikan melaporkan adanya wanprestasi adalah dengan melakukan peringatan tertulis (*sommatie*) kepada pelaku usaha/konsumen yang lalai secara resmi melalui Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara. Somasi telah dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) oleh pelaku usaha/konsumen. Isi peringatan tersebut dapat berupa:

- a. Teguran agar pihak lain segera melaksanakan prestasi
- b. Dasar teguran
- c. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi

Tetapi apabila pihak yang dituntut tidak merasa melakukan wanprestasi dan dituntut membayar kerugian, maka ia dapat melakukan pembelaan berupa:

- a. Mengajukan tuntutan karena adanya keadaan memaksa. Pembelaan dapat dilakukan apabila barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi masalah sistem pada rekening bersama, terjadi kerusakan, bencana alam, dll.
- b. Mengajukan pembelaan karena pihak lawan juga telah lalai (*Execptio Non Adimreti Contractus*), Apabila pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi pembeli sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka, maka penjual dapat menuntut pembelaan.
- c. Mengajukan tuntutan bahwa pembeli telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*), Contohnya seperti pembeli menerima barang yang

tidak sesuai jenis/ bentuk/jumlah barang atau barang rusak, tetapi pembeli tidak memberitahukan kepada penjual atau tidak mengembalikan barangnya.

Ketika melakukan penuntutan di pengadilan, hal yang wajib di bawa adalah barang bukti. Barang bukti juga merupakan hal penting karena sangat dibutuhkan dalam persidangan. Jadi pihak yang dirugikan wajib mempunyai barang bukti yang kuat sebelum menuntut pihak yang melakukan wanprestasi. Undang-Undang ITE pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Barang bukti dapat berupa bukti chat, SMS atau email yang menyatakan kesepakatan, identitas pelaku usaha/konsumen, bukti keterangan barang yang ditawarkan, bukti foto/video barang yang diberikan, bukti transfer pembayaran, dan lain-lain.

2. Non-Litigasi/ Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Jalur non-litigasi, semua pihak dalam perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yaitu dengan proses mediasi, konsiliasi, negoisasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut telah diatur dalam pasal 38 ayat (2) & Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), Undang-undang Perdagangan Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 45 & Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). (Aditya Ayu Hakiki. 2017:127)

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Direktorat Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUPK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, sedangkan dari pemerintah menyediakan Direktorat Perlindungan Konsumen yang fungsinya sama seperti YLKI. BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. (Ruth Serenia.2019:117)

Pihak yang merasa dirugikan dapat melayangkan surat kepada pihak lainnya untuk melaksanakan mediasi, konsiliasi, negosiasi atau arbitrase disertai dengan bukti. (M. Rizki Nurbiantara. 2020:37) Tujuan dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah untuk menghindari biaya perkara yang mahal, waktu penyelesaian yang cepat, peradilan yang tidak tanggap, kemampuan hakim yang bersifat generalis, serta tidak ada permusuhan karena putusan diambil dari kesepakatan kedua pihak.

a. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Penyelesaian sengketa ini harus

dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli *online*. Kesepakatan dapat dilakukan sebelum terjadinya sengketa dengan dicantumkan pada surat perjanjian atau setelah terjadi sengketa. Tetapi pada kenyataannya kontrak jual-beli *online* sering tidak tertulis secara rinci mengenai penyelesaian sengketa, sehingga kedua pihak lebih menggunakan kesepakatan untuk menggunakan mediasi setelah sengketa timbul. Pihak ketiga yang membantu proses mediasi disebut mediator. Tugas mediator adalah bekerja sama para pihak yang bersengketa dengan membantu memperoleh kesepakatan tanpa memihak pada pihak mana pun. Jadi kedudukan mediator hanya sebagai penasihat dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan dalam mediasi tersebut. Apabila upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Biaya penyelesaian perkara mediasi ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. (Indrawan Aris Suhanda, 2018:110)

b. Konsiliasi

Konsiliasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan antar para pihak dengan melibatkan orang ketiga yang disebut konsiliator, tujuannya untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak. Konsiliator berfungsi memberikan solusi dengan mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendapat konsiliator tidak mengikat, sehingga keputusan tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Biaya penyelesaian perkara ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. Apabila upaya konsiliasi gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. (Mila Nila Kusuma Dewi. 2017:87-88)

c. Negoisasi

Negoisasi adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak atau dengan perwakilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara tawar-menawar. Negoisasi dapat dilakukan sendiri oleh para pihak terkait atau dengan bantuan melibatkan negosiator dari masing-masing pihak. Fungsi negosiator adalah sebagai penghubung, penengah, dan sekaligus inisiator. Apabila upaya negoisasi gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Biaya penyelesaian perkara ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. (Indrawan Aris Suhanda, 2018:109)

d. Arbitrase

Arbitrase menurut UU Arbitrase dan APS adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dinaungi oleh

lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak tahun 1977. Arbitrase dilakukan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa setelah timbulnya perkara. Putusan arbitrase diambil oleh pihak ketiga yaitu Arbiter, bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Sehingga pihak yang kalah harus memenuhi putusan secara suka rela, jika tidak pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan. Biaya arbitrase ditentukan oleh arbiter dan dihitung berdasarkan nilai perkara. Karena biaya penyelesaian sengketa yang mahal dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya, arbitrase jarang menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya. (Mila Nila Kusuma Dewi. 2017:88)

D. Simpulan

Langkah hukum pihak yang dirugikan akibat perjanjian jual-beli *online* melalui rekening bersama dengan salah satu subjek anak di bawah umur, adalah melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Pengajuan penuntutan dilakukan secara perdata. Sedangkan non- litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur non-litigasi dapat berupa mediasi, konsiliasi, negoisasi, dan arbitrase. Jalur litigasi dapat ditempuh apabila para pihak belum memilih jalur non-litigasi, atau apabila para pihak mengambil jalur non- litigasi tetapi tidak mencapai kesepakatan. Karena salah satu pihak merupakan anak di bawah umur, maka penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan apabila gugatan diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang dirugikan.

E. Saran

Pemerintah khususnya lembaga legislatif memperbarui peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hukum terhadap jual-beli *online* apabila para pihaknya adalah anak di bawah umur, terlebih jika transaksi tersebut menggunakan rekening bersama. Tujuannya agar dapat melindungi hak semua pihak apabila terjadinya wanprestasi, serta dapat mempunyai daya legitimasi terkait dengan anak di bawah umur yang melakukan perjanjian jual-beli *online*.

Bagi pihak penjual *online* dan pihak penyedia jasa rekening bersama, agar lebih tegas memberikan batasan umur ketika melakukan sebuah transaksi *online*, supaya tidak rentan terjadi wanprestasi. Konsumen atau pembeli juga diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli *online* supaya tidak mengalami kerugian. Selain itu orang tua harus memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menggunakan internet khususnya dalam melakukan transaksi jual- beli *online* menggunakan rekening bersama.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Muhammad Syaifuddin. 2016. *Hukum Kontrak*. Bandung : CV Mandar Jaya..

Jurnal

- Ignasius Christian Sompieanak. 2020. “Anak di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Game *Online*”. *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga. Thesis Kenotariatan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mila Nila Kusuma Dewi. 2017. “Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online*. *Jurnal Cahaya Keadilan*”. Volume 5. Nomor 2. Batam: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Putera Batam.
- Indrawan Aris Suhandi. 2018. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Transaksi Jual Beli *Online* Melalui www.tokopedia.com)”. *DSPACE UII. Skripsi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- M. Rizki Nurbiantara. 2020. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*”. *Ummat Repository. Skripsi Ilmu Hukum*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Risanda Lilho Pangestu. 2019. “Transaksi Jual Beli Melalui Instagram ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Jurnal Privat Law*. Volume 7 Nomor 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ruth Serenia. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan dalam Transaksi Jual Beli pada Situs Belanja *Online* Shopee”. *Repository USU. Skripsi Ilmu Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

DATABOKS. 2017. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-e-commerce-didominasi-usia-muda> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 18.33 WIB.

Lokadata. 2020. <https://lokadata.id/artikel/pasar-e-commerce-terbesar-indonesia-dari-milenial> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 17.33 WIB.

PAPER Blog. 2019. <https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 9.14 WIB.